

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 21 TAHUN 2002**

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Medan No. 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan.
- Mengingat : b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah
1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
 5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 7. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah no. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
 9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang

- Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi serta Pendapatan Daerah lainnya.
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMEDAN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- f. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- h. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- j. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi, administrasi berupa bunga dan atau denda.
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- o. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian kekayaan Daerah
- (2) Setiap Pemakaian kekayaan Daerah harus dengan persetujuan Kepala Daerah dan dipungut retribusi.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
- b. Pemakaian Klinik Hewan, Laboratorium, Kasmavet dan Kandang Observasi milik daerah.
- c. Pemakaian tanah milik daerah.

Subjek Retribusi Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam Wilayah Daerah.

BAB V
CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA
BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Tarif retribusi pemakaian kendaraan :

- a. Mobil derek Rp. 150.000/sekali pakai
- b. Mobil Ambulance dalam daerah Rp. 20.000/sekali pakai
- c. Mobil Ambulance keluar daerah Rp. 20.000,-
Setiap kilometer sampai ketujuan ditambah.
- d. Mobil Jenazah dalam daerah/sekali jalan Rp. 40.000,-
- e. Mobil Jenazah keluar daerah Rp. 40.000,-
Setiap kilometer sampai tujuan ditambah Rp. 800,-

(2) Tarif Retribusi Pemakaian alat-alat berat :

- a. Mesin gilas 2-5 ton Rp 60.000/hari
- b. Mesin gilas 6-8 ton Rp 70.000/hari
- c. Mesin gilas 8-10 ton Rp 80.000/hari
- d. Mesin gilas 10-12 ton Rp 90.000/hari
- e. Aspal spayer Rp 110.000/hari
- f. Compresor Rp 120.000/hari
- g. Exafator Rp 400.000/hari
- h. Greader Rp 300.000/hari
- i. Laoder (schover) Rp 400.000/hari
- j. Swtamper Rp 50.000/hari
- k. Finisher Rp 400.000/hari
- l. Tire rooler (FTR) Rp 200.000/hari
- m. Vibrator bomag Rp 300.000/hari
- n. Schovel /becho Rp 400.000/hari

- o. Skid loader Rp 100.000/hari
- p. Motor ketel aspal Rp 150.000/hari
- q. Water thank truk(mobil tangki air) Rp 100.000/hari
- r. Dum truk Rp 100.000/hari
- s. Pompa air bensin Rp 20.000/hari
- t. Pompa air disel Rp 30.000/hari
- u. Molen Rp 80.000/hari
- v. Vebrator Rp 20.000/hari
- w. Rouler 0,7 Rp 50.000/hari
- x. Alat pengecat jalan Rp 100.000/hari
- y. Mesin las Rp 50.000/hari
- z. Kabel detektor Rp 100.000/hari
- aa. Alat pemotong aspal Rp 50.000/hari

Retribusi dimaksud pada aya t (2) diatas belum termasuk biaya bahan bakar, pelumnas, operator dan mobilitas peralatan.

(3) Tarif retribusi pelayanan klinik hewan laboratorium kesmawet dan kandang observasi.

- a. Pelayanan klinik hewan
 - 1. Konsultasi kesehatan hewan Rp 1.000/konsuktasi.
 - 2. Pemeriksaan klinis :
 - Hewan besar Rp 2.000/ekor
 - Hewan kecil Rp 1.500/ekor
 - Unggas Rp 500./ekor
 - Hewan lainnya Rp 1.000/ekor
 - 3. Pengobatan:
 - Hewan besar Rp 5.000/ekor
 - Hewan kecil Rp 3.500/ekor
 - Unggas Rp 2.500/ekor
 - 4. Pemeriksaan laboratorium:
 - Dibawah 2 macam pemeriksaan Rp2.000/ekor
 - Lebih dari 2 macam pemerksaan Rp3.500/ekor.
 - 5. Resgonologis :
 - Hewan kecil Rp 20.000/ekor
 - Unggas Rp 15.000/ekor
 - Hewan lainnya Rp 25.000/ekor
 - 6. Vaksinasi :
 - Hewan besar Rp 1.500/ekor
 - Hewan kecil Rp 1.000/ekor
 - Unggas Rp 500/ekor
 - Hewan lainnya Rp 750/ekor
 - 7. Operasi-operasi
 - Besar /berat Rp 25.000/ekor
 - Kecil /ringan Rp 20/000/ekor
 - 8. Rawat inap perhari
 - Hewan kecil Rp 2.500/ekor
 - Ungas Rp 2.500/ekor
 - Hewan lainnya Rp 2.500/ekor
- b. Pelayanan laboratorium kesmavet :

1. Pemeriksaan ante mortum dan post-mortum atas pemotongan hewan :
 - Unggas /ayam Rp 50/ekor
 - Babi hutan hasil buruan Rp 5.000/ekor
 - Babi pangang Rp 5.000/ekor
 - Potong adat lembu/ kerbau Rp 12.000/hari
 - Potong adat babi Rp 7.500/hari
2. Pemeriksaan ulang bahan asal hewan /hasil bahan asal hewan :
 - Daging Rp 200/kg
 - Hasil bahan asal hewawn kulit Rp 100/kg
 - Nugget sosis pattles Rp 200/ekor
- c. Pelayanan kandang observasi :
 - Anjing trah /silang Rp 2.500/hari
 - Anjing non trah, kucing, kera Rp 1.500/hari
- (4) Pemakaian bangunan dan rumah toko milik daerah :
 - a. Tarif sewa bangunan 4% (empat perseratus) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh kepala daerah dikurangi penyusutan.
 - b. Tarif sewa rumah /toko 14 (empat belas perseratus) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh kepala daerah dikurangi penyusutan.
 - c. Setiap pemindahan hak sewa atau bea balik nama (bbn) dikutip retribusi sebesar 15 % (lima belas perseratus) dari harga dasar bangunan dikurangi penyusutan.
- (5) Retribusi pemakaian dan pemanfaatan tanah milik daerah atau atau dibawah penguasaan daerah:
 - a. Hak guna bangunan, 0, 25% (nol koma dua puluh lima perseratus) permeter / tahun dari nilai jual objek pajak (NJOP).
 - b. Hak pakai 0.20 % (nol koma dua puluh perseratus) permeter /tahun dari nilai jual objek pajak (NJOP).
 - c. Hak sewa 0, 25% (nol koma dua puluh lima perseratus) permeter /tahun dari nilai jual objek pajak (NJOP).
 - d. Pemakaian dengan hak guna bangunan hak pakai maupun hak sewa untuk kepentingan sosial dikenakan 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi seperti yang tercantum pada huruf a,b,dan c.
- (6) Setiap pemberian izin pemakaian tanah /ruang terbuka/lapangan milik pemerintah kota medan dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang seperti kegiatan pasar promosi atau pertunjukan sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp 200- (dua ratus rupiah) permeter bujur sangkar perhari.
 - b. Khusus kegiatan bisnis bagi masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lian yang sejenisnya dikenakan retribusi Rp 50 (lima puluh rupiah) per meter bujur sangkat perhari
 - c. Untuk kegiatan sosial, yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya, dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (7) Retribusi pemakaian atau penutupan jalan tertentu:
 - a. Yang bersifat komersial Rp 50.000/24 jam.
 - b. Untuk kepentingan pesta atau kegiatan sosial lainnya Rp.25.000/24 jam

- (8) Peletakkan sementara bahan-bahan bangunan dibadan jalan, barang, benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemagaran dan untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. Diatas jalan aspal hot-mix Rp. 2.000/m²/hari
 - b. Diatas jalan aspal Rp 1.5000/m²/hari
 - c. Diatas trotoar Rp 1.000/m²/hari
 - d. Diatas berm Rp 5000/m²/hari
 - e. Diatas parit Rp 1.000/m²/hari
- Dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas
- (9) Retribusi pembuatan titi/jalan masuk kepekarangan dengan beton cor untuk perumahan, pertokoan dan usaha lain Rp 45.000/M2
- (10) Setiap pembuatan atau pemasangan talud sungi dan parit dengan beton cor, beronjong atau cerocok dipungut retribusi Rp. 35.000/M2
- (11) Pembuatan dan penutupan permukaan parit yang permanen aau dengan cover slab dipungut retribusi Rp. 35.000/M2
- (12) Pembuatan dan pemasangan Men Hole dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. Diatas jalan aspal Hot-Mix Rp. 200.000/tempat
 - b. Diatas jalan aspal Rp. 150.000/tempat
 - c. Diatas trotoar Rp. 100.000/tempat
 - d. Diatas brem Rp. 50.000/tempat
- (13) Perbaiki Men-Hole dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. Perbaiki diatas jalan aspal Hot-Mix Rp. 200.000/tempat
 - b. Perbaiki diatas jalan aspal Rp. 150.000/tempat
 - c. Perbaiki diatas trotoar Rp. 100.000/tempat
 - d. Perbaiki brem Rp. 50.000/tempat
- (14) Setiap penggalian tanah untuk penempatan pipa distribusi dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. Diatas jalan aspal Hot-Mix Rp. 13.500/M2
 - b. Diatas jalan aspal Rp. 8.000/M2
 - c. Diatas trotoar S. Buaya Rp. 5.900/M2
 - d. Diatas trotoar B. Cor Rp. 5.500/M2
 - e. Diatas trotoar paving block Rp. 7.700/M2
 - f. Diatas jalan stapak 6 Rp.800/M2
 - g. Diatas brem Rp.2.100/M2
- Dengan ketentuan panjang galian kurang dari 10.00 M2 dibulatkan menjadi 10.00 M2
- (15) Setiap penggalian/pemakaian tanah untuk penempatan pipa instalasi dipungut retribusi sebagai berikut:
- a. Diatas jalan aspal Hot-Mix Rp. 14.000/M2
 - b. Diatas jalan aspal Rp. 8.500/M2
 - c. Diatas trotoar S. Buaya Rp. 6.500/M2
 - d. Diatas trotoar B. Cor Rp. 6.000/M2
 - e. Diatas trotoar paving block Rp. 5.500/M2
 - f. Diatas jalan stapak Rp. 7.500/M2
 - g. Diatas brem Rp.2.500/M2
- Dengan ketentuan panjang galian kurang dari 10.00 M2 dibulatkan menjadi 10.00 M2

- (16) Biaya perbaikan kembali galian penempatan pipa disesuaikan dengan standar harga pemerintah Kota Medan atau analisa harga dinas pekerjaan umum Kota Medan pada tahun berjalan
- (17) Retribusi pemakaian tanah pemerintah Kota Medan untuk pemasangan reklame Rp. 300/m²/hari
- (18) Setiap pemotongan/penebangan tanaman pemerintah Kota Medan yang telah mendapat izin dari kepala daerah dipungut retribusi :
 - a. Mahoni 0 s/d 1 M3/pohon Rp. 150.000
1 M3 keatas Rp. 200.000
 - b. Klumpang 0 s/d 1 M3/pohon Rp. 50.000
1 M3 keatas Rp. 75.000
 - c. Pule dan lainnya 0 s/d 1 M3/pohon Rp. 25.000
1 M3 keatas Rp. 50.000

Pasal 10

Harga dasar bangunan dan tingkat penyusutan bangunan sebagai dasar perhitungan retribusi sewa bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh kepala daerah

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan oleh kepala daerah

BAB XIX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan upah pungut sebesar 5% (Lima perseratus) dari retribusi yang disetor ke kas daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala daerah menertibkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD).
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka kepala daerah menertibkan SKRD secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka kepala daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SRR dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dengan menertibkan STRD oleh kepala daerah.

Pasal 15

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 diberikan tanda bukti, pembayaran
- (2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi daerah dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak memetahui/melalaikan dan atau melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang

- (2) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- (2) Ganga
- a. gag
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya ke pada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negeri RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatr kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Medan No. 6 Tahun 1999 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan darah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 6 September 2002

WALIKOTA MEDAN

Dto.

DRS. H. ABDILLAH, Ak, MBA

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Medan

Nomor : 15 Seri C
Tanggal : 6 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

DRS. H. RAMLI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400023264